

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Sesuai dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 3 tentang fungsi paling utama dari bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut bahwa Bank bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan laba, tetapi yang lebih utama Bank berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian dimana dana yang ada di masyarakat akan berputar dan perekonomian akan semakin produktif.

Salah satu jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya adalah Bank Syari'ah. Sejarah kemunculan Bank Syariah pada awal tahun 1990-an pemrakarsa pendirian bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 (<https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia> diakses tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.00 Wib ).

Berdirilah bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, diikuti kemunculan bank-bank syariah lainnya. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “ bank dengan sistem bagi hasil” pada UU no,7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan syariah dan mandiri memiliki tujuan yang sama, yakni agar lembaga perbankan mendapatkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya.

Strategi bank dalam menghi,pun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang mendarik dan menguntungkan. Balas jasa dalam bank syariah dikenal dengan bagi hasil atau penyertaan modal. Dalam penyaluran dana di bank syariah disebut dengan pembiayaan. Kemudian bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungan bukan diperoleh dari bunga. Di bank ini jasa bank yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam. ( Kasmir : 2014, 14 – 15 )

Bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam pendanaan dan pembiayaan, serta jasa. Dengan adanya pemberian Pembiayaan maka bank Syariah mengharapkan imbalan yang dianggap sebagai bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Pembiayaan dari bank untuk

pemenuhan kebutuhan individu nasabah bank merupakan suatu piutang usaha perusahaan perbankan dalam bentuk klaim kepada pihak lainnya berupa uang, barang-barang ataupun jasa yang harus ditagih ketika jatuh tempo atau yang realisasinya belum terpenuhi.

Pengelolaan Pembiayaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan yang bermasalah. Jika perusahaan berprinsip ketat dalam kebijakan syarat pembayaran artinya perusahaan sangat mengutamakan keselamatan pembiayaan dari pertimbangan profitabilitas. Seperti naiknya penolakan pada pengajuan pembiayaan karena calon nasabah tidak memenuhi persyaratan yang ketat oleh bank. Meskipun kebijakan syarat pembayaran ketat, tidak memungkinkan peluang piutang yang tak tertagih tetap ada.

Pembiayaan dalam perusahaan perbankan dalam ruang lingkup kegiatan penyaluran pembiayaan merupakan posisi terbesar dari aktiva lancar. Pembiayaan disebut juga aset Dalam kegiatan Pembiayaan tidak hanya memunculkan kas tapi menyebabkan adanya piutang, dimana kas masuk dari pengumpulan piutang diterima perusahaan saat jatuh tempo. ( Sugiri : 2009 : 43 )

Berdasarkan hal tersebut, bank tidak pernah terlepas dari yang namanya Risiko piutang tak tertagih (*bad debt*). Piutang tak tertagih timbul karena piutang yang tidak dapat tertagih karena debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Padahal harapan dari pembiayaan berpengaruh besar pada modal kerja yang dimiliki bank dan kredit sangat berkaitan dengan likuiditas

keuangan bank. Oleh karena itu, harus dipehitungkan masalah banyak dana yang ditanamkan khusus ke dalam piutang. maka demikian pengelolaan piutang harus dilakukan dengan baik dan harus mendapat pengawasan yang lebih, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat terwujud.

Dengan tujuan tersebut, perusahaan atau manajemen harus melakukan sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha agar Risiko piutang diminimalkan. Sistem Pengendalian internal merupakan kebutuhan yang wajib di aplikasikan perusahaan perbankan terhadap piutang usaha karena Risiko dari piutang yang tinggi dan menyebabkan tidak tertagihnya piutang. Seperti Risiko dalam menerapkan prosedur pemberian kredit dan pada pengawasan kredit. Harus dipehitungkan masalah banyak dana yang ditanamkan khusus ke dalam piutang, bagaimana sistem pembayaran, penanganan masalah atas kerugian yang terjadi dan beban biaya yang perlu dikeluarkan dalam menangani piutang.

Sebagian besar bank-bank yang mengatasnamakan bank syariah, sehingga membuat masyarakat bingung dalam memilih bank mana yang harus dipercayai. Hadirnya bank syariah adalah untuk memberi tawaran sistem perbankan alternatif bagi umat Islam tanpa harus melanggar riba.


Bank Syariah Mandiri melayani berbagai jasa yang ditawarkan yaitu tabungan, giro, deposito, BSM priority, Pembiayaan konsumen, Investasi, emas, haji dan umroh, jasa produk dan jasa operasional. Di dalam Pembiayaan konsumen terdapat BSM Implan, Pembiayaan kepada pensiunan, pembiayaan griya BSM, dan pembiayaan kendaraan bermotor. ([www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id), diakses pada tanggal 11 April 2018).

Bank syariah mandiri merupakan salah satu Bank berprinsip Syariah yang berada di kabupaten Gresik, salah satu produk layanan yang ditawarkan adalah pembiayaan konsumen, dengan harapan layanan tersebut menarik minat konsumen kepada bank syariah yang berprinsip sesuai agama Islam yang menghindari yang namanya riba.

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan, pihak Bank Syariah Mandiri dengan nasabah calon debitur mengetahui pembahasan akad yang akan disetujui oleh kedua pihak sebelumnya, dan kesepakatan tersebut tertulis di akad pembiayaan, yakni untuk pembiayaan *murabah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan atau akad lainnya sesuai kebutuhan pembiayaan. Oleh karena itu secara legalitas kedua pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hal tersebut dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Gresik sebagai salah satu tindakan agar pihak bank dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Dalam kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri pada sektor pembiayaan tentunya tidak lepas dari Pembiayaan Bermasalah (NPF). Dalam 3 tahun terakhir, NPF di Bank Syariah Mandiri menunjukkan presentase yang sangat baik. Dapat dilihat dari presentase pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri cabang Gresik dengan data sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Presentase Pembiayaan Bermasalah ( NPF )**



*Sumber* :Bank Syariah Mandiri cabang Gresik(*data diolah*)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diartikan bahwa terdapat Presentase *Non Performing Finance* ( NPF ) atau Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Gresik pada tahun 2015 sebesar 0,70 %, dan mengalami penurunan sebesar 0,50 % di tahun 2016, selanjutnya di tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 0,30 %.

NPF Merupakan Pembiayaan-pembiayaan yang tidak memiliki performa yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank harus memiliki NPF kurang dari 5 %. NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah Bank. Peraturan tersebut dijelaskan tegas di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5

%. Semakin tinggi nilai dari NPL yang dimiliki Bank (diatas 5 %) maka kondisi keuangan bank tersebut dinilai tidak sehat, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan bank dilihat dari Rasio pembiayaan bermasalah dinyatakan sangat baik, karena berada jauh di bawah ketentuan BI yakni 5 %. Hal tersebut membuktikan adanya Implementasi pengelolaan piutang yang semakin baik di Bank Syariah Mandiri cabang Gresik.

Besar atau sedikitnya jumlah piutang dalam sebuah perusahaan terutama perbankan berarti sistem maupun standar pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. Semakin meningkat jumlah piutang berarti bahwa semakin besar juga kemungkinan jumlah piutang tak tertagih yang akan ditanggung oleh bank jika tidak melaksanakan kebijakan atau sistem pemberian kredit yang baik dan benar.

Dalam pengatasan mengenai Pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri cabang Gresik perlu adanya implementasi pengelolaan piutang berperan dalam menentukan arah perubahan kualitas perbaikan Pembiayaan. Penyebab- Penyebab yang berpengaruh pada besarnya risiko atas tidak tertagihnya piutang, dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan melakukan implementasi piutang yang efektif.

Dari pembahasan singkat yang dijelaskan maka pada intinya sangat dibutuhkan langkah-langkah pengawasan oleh bank bagi nasabahnya atau internal bank itu sendiri agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. Dan dengan alasan tersebut, Bank syariah harus berfokus pada pengelolaan pembiayaan bermasalah akibat timbul adanya pembiayaan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul “ Implementasi Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah pada

Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik ”. Serta guna merencanakan perencanaan dalam rangka menekan tingkat kenaikan NPF di masa yang akan datang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran pada latar belakang masalah maka diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diajukan, diantaranya :

1. Apa faktor penyebab Presentase pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Gresik di tahun 2015, 2016, 2017 mengalami *trend* menurun ?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri cabang Gresik ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan *trend* menurunnya presentase pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri cabang Gresik dalam tahun 2015, 2016 dan 2017.
2. Mengetahui kebijakan dalam penyelesaian dan pengelolaan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri cabang Gresik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu dan wawasan mengenai Faktor dan pengelolaan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah serta sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar strata satu (S1).

## 2. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi dan bahan pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan agar dapat mengambil langkah dan keputusan guna melakukan persiapan dan perbaikan sehubungan dengan adanya implementasi pengelolaan pembiayaan bermasalah.

## 3. Bagi Civitas Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan perbankan syariah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai Implementasi pengelolaan pembiayaan bermasalah pada perusahaan perbankan.